

Sulawesi Tengah

2007/2008

SURAT KEPUTUSAN
 NO. 36 / Kep / ALH / 2002
 PENGURUS PUSAT YAYASAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN
 (Logo of the organization)

Menimbang

1. Bahwa untuk menampung murid – murid yang tamat belajar pada Sekolah Dasar yang letaknya jauh dari tempat Sekolah Lanjutan Pertama, dianggap perlu segera membuka Madrasah Tsanawiyah Swasta di Bantayan.
2. Bahwa pembukaan Madrasah tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Yayasan Dakwah dan Pembangunan Al-Hasanah tanggal 27 Juni 2002 No. 34/Kep/ALH/2002.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakwah dan Pembangunan Al-Hasanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Terhitung 1 Juli 2002 meresmikan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Swasta di Bantayan Kecamatan Luwuk.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
3. Mengangkat Saudara IRWAN PALANCOI sebagai Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Swasta Bantayan.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 1 Juli 2002

PENGURUS PUSAT

YAYASAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN AL-HASANAH

Sekretaris,

MOH. YUKO AKIB

HMS. DfABURA.

YAYASAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN

AL - HASANAH

Jl. G. Lompo Batang No. 72 Luwuk

Sulawesi Tengah

2002/2003

AL - HASANAH
 SETELAH DIPERIKSA KEBERKUALAHAN
 DAN SESUAI DENGAN
 PERATURAN MENTERI
 KEPUKUSA BANGSA
 KEPALA DINAS BANGSA
 LUWUK
 NO. 36 / Kep / ALH / 2002
 DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 PENGANTAR
 NIP: 010 058 070

Menimbang

1. Bahwa untuk menampung murid – murid yang tamat belajar pada Sekolah Dasar yang letaknya jauh dari tempat Sekolah Lanjutan Pertama, dianggap perlu segera membuka Madrasah Tsanawiyah Swasta di Bantayan.
2. Bahwa pembukaan Madrasah tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Yayasan Dakwah dan Pembangunan Al-Hasanah tanggal 27 Juni 2002 No. 34 / Kep / ALH / 2002.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakwah dan Pembangunan Al-Hasanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Terhitung 1 Juli 2002 meresmikan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Swasta di Bantayan Kecamatan Luwuk.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
3. Mengangkat Saudara IRWAN PALANCOI sebagai Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Swasta Bantayan.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 1 Juli 2002

PENGURUS PUSAT

YAYASAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN AL-HASANAH

MOH. YUKO AKIB

Sekretaris

HMS. DJABURA

Ketua